

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia terlahir sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri, senantiasa dipengaruhi oleh orang lain. Dalam memenuhi kebutuhannya sering berhadapan dengan berbagai persoalan dimana hal itu membutuhkan hukum untuk mengaturnya. Menurut Aristoteles tujuan hukum semata-mata mencapai keadilan. Artinya, memberikan kepada setiap orang, apa yang menjadi haknya.¹ Disebut teori etis karena isi hukum semata-mata ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil. Dalam konstitusi keadilan di sebutkan secara khusus pada sila ke 5 (lima) “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam bahasa hukum lebih dikenal asas *Equality Before The Law*.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini sangat banyak dipengaruhi oleh sektor pembiayaan. Masyarakat saat ini juga semakin konsumtif. Tingkat kebutuhan masyarakat akan kendaraan bermotor semakin tinggi akibat semakin tingginya tingkat kriminalitas pada kendaraan umum. Kendaraan bermotor semakin menjadi primadona terutama yang beroda dua karena praktis dan efisien dalam penggunaan dan pembeliannya.

Banyak sekalibermunculan lembaga-lembaga pembiayaan yang memberikan kredit dengan bunga rendah bahkan tidak sedikit dengan tanpa bunga. Mereka berlomba-lomba untuk dapat memberikan kredit yang mudah dan praktis.

¹ Achmad Sanusi, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1994, Hlm. 53

Lembaga pembiayaan sekarang banyak menggunakan sistem jaminan dimana apabila debitur tidak dapat membayar tepat waktu motor atau mobil yang sedang dicicil tersebut akan diambilkembali.

Lembaga-lembaga pembiayaan ini tidak hanya tersebar diberapa kota besar saja tapi juga kota-kota kecil diberbagai pelosok Indonesia. Hal ini sebagai akibat dari semakin tingginya kebutuhan transportasi masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga tercipta hubungan timbal balik yang saling menguntungkan lembaga pembiayaan dan masyarakat yang mengajukan kredit. Menurut Kepala Eksekutif Bidang Industri Keuangan Nonbank (IKNB) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Firdaus Djaelani berpendapat bahwa “Hasil pemeriksaan BPKP maupun KPK menunjukkan kegiatan pembiayaan kendaraan bermotor ada potensi kerugian negara mencapai 30 miliar rupiah dari belum didaftarkannya fidusia tersebut.”²

Hal ini menunjukkan bahwa lembaga pembiayaan sekarang ini banyak yang nakal, dimana mereka tidak menjalankan usahanya sesuai dengan prosedur hukum yang ada. Padahal prosedur hukumnya telah ada dan sangat jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan. Prosedur hukum mengenai lembaga pembiayaan yang sering dilanggar adalah pendaftaran sertifikat fidusia oleh lembaga pembiayaan. Jaminan fidusia dalam masyarakat tidak terlalu terkenal, banyak sekali masyarakat yang masih belum mengerti apa sebenarnya jaminan fidusia itu. Pengertian Jaminan Fidusia terdapat dalam Pasal 1 angka 2 Undang- Undang

²Leasing Belum Bayar Jaminan Fidusia, www.koran-jakarta.com, diakses pada tanggal 11 Januari 2019.

Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disingkat Undang-Undang Jaminan Fidusia) yaitu :

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

Jaminan fidusia merupakan jaminan kepercayaan yang berasal dari adanya suatu hubungan perasaan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya yang mana mereka merasa aman, sehingga tumbuh rasa percaya terhadap teman interaksinya tersebut, untuk selanjutnya memberikan harta benda mereka sebagai jaminan kepada tempat mereka berhutang. Fidusia jaman romawi disebut juga *Fiducia Cum Creditore*, artinya adalah penyerahan sebagai jaminan saja bukan peralihan kepemilikan.³

Fidusia tidak ada diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan lahir dari pelaksanaan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa segala sesuatu perjanjian yang dibuat adalah sah bagi para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Artinya setiap orang

³J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Hlm 64.

diperbolehkan membuat perjanjian apa saja baik yang sudah diatur dalam undang-undang maupun belum diatur dalam undang-undang, sehingga banyak muncul perjanjian-perjanjian dalam bentuk baru yang menggambarkan maksud dan kehendak masyarakat yang selalu dinamis.⁴

Latar belakang lahirnya lembaga fidusia adalah karena adanya kebutuhan dalam praktek. Kebutuhan tersebut didasarkan atas fakta-fakta bahwa menurut sistem hukum kita jika yang menjadi objek jaminan utang adalah benda bergerak, maka jaminannya diikat dalam bentuk gadai dimana objek jaminan tersebut harus diserahkan kepada pihak yang menerima gadai (kreditur). Sebaliknya, jika yang menjadi objek jaminan utang adalah benda tak bergerak, maka jaminan tersebut haruslah berbentuk hipotik (sekarang ada hak tanggungan) yang mana objek jaminan tidak diserahkan kepada kreditur, tetapi tetap dalam kekuasaan debitur.

Akan tetapi, terdapat kasus-kasus dimana barang objek jaminan utang masih tergolong barang bergerak, tetapi pihak debitur enggan menyerahkan kekuasaan atas barang tersebut kepada kreditur, sementara pihak kreditur tidak mempunyai kepentingan bahkan kerepotan jika barang tersebut diserahkan kepadanya. Karena itu, dibutuhkanlah adanya suatu bentuk jaminan utang yang objeknya masih tergolong benda bergerak tetapi tanpa menyerahkan kekuasaan atas benda tersebut kepada pihak kreditur.

Akhirnya munculah bentuk jaminan baru dimana objeknya benda bergerak, tetapi kekuasaan atas benda tersebut tidak beralih dari debitur kepada kreditur. Inilah yang disebut dengan jaminan fidusia. Untuk mengatasi kebutuhan

⁴ Nurwidiatmo, *Kompilasi Bidang Hukum Tentang Leasing*, BPHN, Jakarta, 2011, Hlm. 2

akan pinjaman modal untuk usaha serta jaminan kepastian dan perlindungan bagi lembaga keuangan, perkembangan sosial ekonomi masyarakat serta ilmu pengetahuan menyebabkan fidusia berkembang menjadi hukum kebiasaan yang hidup ditengah masyarakat. Dengan meningkatnya ekonomi masyarakat, maka fidusia selain berkembang dalam pembiayaan untuk pembelian barang-barang modal seperti mesin-mesin, fidusia juga berkembang untuk pembiayaan konsumtif, seperti pembiayaan pembelian kendaraan bermotor, baik mobil maupun sepeda motor.

Hal ini menyebabkan industri otomotif juga cepat berkembang seiring dengan pertumbuhan industri keuangan, khususnya dalam hal pembiayaan pembelian kendaraan bermotor yang difasilitasi oleh perusahaan multifinance ataupun leasing yang menggunakan jaminan fidusia. Keberadaan perusahaan leasing, pertama kali diatur dengan keluarnya Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri, yaitu Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan RI NomorKep-122/MK/IV/2/1974,32/M/SK/2/1974,30/Kpb/i/1974 tanggal 7 Februari 1974 tentang Perizinan Usaha Leasing.⁵

Fidusia masa itu umumnya diikat dengan membuat perjanjian pembiayaan dengan penyerahan jaminan secara fidusia yang dibuat secara dibawah tangan. Perjanjian pembiayaan yang dibuat secara dibawah tangan tersebut masih mengandung kelemahan serta resiko yang besar karena tidak ada kepastian hukum bagi kreditur, sehingga banyak dijumpai barang yang telah dijaminan secara fidusia tersebut dijual atau dipindah tangankan, sedangkan untuk eksekusi apabila

⁵ Ibid, Hlm 3

pihak debitur melakukan perlawanan, maka pihak kreditur tidak dibenarkan melakukan penyitaan dengan cara main hakim sendiri, namun harus mengajukan gugatan kepada pengadilan, sehingga hal ini memerlukan waktu yang panjang serta biaya yang besar, padahal umumnya yang dijaminkan secara fidusia adalah barang-barang yang bernilai rendah, sehingga hal ini dapat menghambat industri otomotif dan industri keuangan yang dijaminkan dengan fidusia.

Oleh karena itu dengan pertumbuhan industri otomotif yang cepat dengan penjualan kendaraan bermotor baru yang cukup tinggi dimana 70 % dengan fasilitas pembiayaan secara kredit, maka oleh karena itu untuk melindungi industri keuangan khususnya multifinance atau leasing, pemerintah dan DPR menciptakan pranata hukum baru dengan melahirkan kodifikasi hukum yang disebut jaminan fidusia yang ditandai oleh lahirnya Undang-Undang Jaminan Fidusia nomor 42 tahun 1999 yang bertujuan untuk mengatur dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam jaminan kebendaan untuk menjaminkan benda-benda yang bukan tanah yang selama ini tidak bisa ditampung oleh Hipotik, Hak Tanggungan atau Gadai.

Aturan-aturan telah dibuat tetapi dalam perjalanannya masih banyak terjadi kasus-kasus yang merugikan pihak konsumen. Kasus pertama terjadi di Jakarta,⁶ Seorang murid SMP R (14) diculik oleh sekelompok debt collector atau penagih hutang lantaran orang tuanya menunggak pembayaran motor yang dikendarainya selama tiga bulan. Kemudian anak tersebut dibawa oleh penagih hutang ke kantor Mega Finance yang berlokasi di Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat pada

⁶<https://megapolitan.kompas.com/read/2018/07/07/09112601/orang-tua-telat-bayar-cicilan-motor-anak-diculik-debt-collector>. Diakses pada 13 maret 2019

Jumat (6/7/2018) sore. "Anak tersebut pulang dari sekolah dan motor diambil oleh beberapa orang debt collector, sehingga anak itu dibawa debt collector," kata Kapolsek Palmerah Kompol Aryono, Jumat (7/7/2018) di Polsek Pamerah malam.

Kasus di Wumialo terjadi pada Wahyudin, dia menuturkan bahwa dia mengambil motor di dealer dengan cara di angsur selama 30 bulan, pada bulan ke sepuluh hingga sebelas dia mengalami kesulitan untuk membayar, setelah penunggakan itu debt collector sudah mulai tegas kepadanya. Mulailah mereka datang dengan menakut-nakuti bahwa kalau tidak segera dilunasi maka motor akan di Tarik oleh perusahaan. Wahyudin pun membayar tunggakan untuk satu bulan sehingga dia masih menyisakan satu bulan tunggakan. Tetapi pada peringatan ketiga tiba-tiba pihak debt collector mengambil secara paksa motor kredit tersebut tanpa menunjukkan Surat Peringatan.⁷

Kasus lain terjadi di desa tapa, Udin Koniyo yang memiliki tunggakan 3 bulan untuk motor Yamaha mio di hentikan di jalan secara paksa oleh debt collector, bukan sekedar di hentikan tetapi motor tersebut pun di ambil secara paksa, padahal udin baru satu kali mendapat Surat Peringatan.⁸

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul **“ Asas Publisitas Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Hak Debitur Jaminan Fidusia Berbasis Keadilan Sosial.”**

⁷ Hasil wawancara dengan debitur (Wahyudin) di desa wumialo, pada 11, Maret, 2019

⁸ Hasil wawancara dengan debitur (Udin Koniyo) di Desa Tapa, pada 12, Maret, 2019

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang diuraikan diatas maka pokok permasalahan yang diajukan adalah :

1. Bagaimana Asas Publisitas Perlindungan Hukum Hak Debitur Jaminan Fidusia Berbasis Keadilan Sosial?
2. Sejauhmana Pelaksanaan Eksekusi Berdasarkan UU Nomor 42 Thn 1999 Tentang Fidusia.?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Bagaimanakah Asas Publisitas Perlindungan Hukum Hak Debitur Jaminan Fidusia Berbasis Keadilan Sosial.
2. Untuk Mengetahui Sejauhmana Pelaksanaan eksekusi Berdasarkan UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia